



## **SIARAN PERS KPPU**

Nomor: 43/KPPU-PR/VII/2020

### **KUATKAN PUTUSAN KPPU MA TOLAK PK 12 PERUSAHAAN DALAM PERKARA KARTEL SAPI IMPOR**

Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU pada Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 yang dibacakan pada tanggal 22 April 2016 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Putusan yang dikuatkan melalui proses Peninjauan Kembali (PK) dengan register Putusan PK Nomor 113PK/Pdt.Sus-KPPU/2019 menolak PK yang diajukan 12 perusahaan dalam perkara yang disidangkan di KPPU mulai tahun 2016 itu. Dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan para Terlapor wajib membayarkan denda yang diputuskan, yakni secara keseluruhan berjumlah Rp 59.604.338.000.

Sebelumnya, KPPU melalui putusannya menyatakan bahwa 32 perusahaan yang merupakan importir dan feedloter yang melakukan impor sapi baik dalam bentuk sapi bakalan maupun sapi impor secara berkelanjutan setiap tahunnya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c). KPPU menemukan indikasi terjadinya perilaku pedagang daging sapi dan atau asosiasi rumah potong hewan di wilayah Jabodetabek yang berhenti beroperasi sejak awal tahun 2013 dan awal Agustus 2015 sebagai akibat naiknya harga beli sapi impor pada periode tersebut.

Pada proses persidangan, KPPU menemukan adanya kesepakatan yang dilakukan para Terlapor dan difasilitasi oleh APFINDO melalui rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor, yaitu adanya rescheduling sales yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah Jabodetabek dan/atau pengaturan pemasaran yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum. Tindakan penahanan pasokan dilakukan para Terlapor secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam upaya keberatan di Pengadilan Jakarta Pusat, pada putusan yang dibacakan pada 1 Agustus 2017, KPPU dimenangkan dan Majelis Hakim menolak seluruh permohonan keberatan dan sekaligus menguatkan Putusan KPPU tersebut. Namun upaya Terlapor tidak berhenti, dan 27 Terlapor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada proses kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 715K/Pdt.Sus-KPPU/2018 menolak permohonan Kasasi 27 pemohon tersebut pada 8 Januari 2019. Atas penolakan tersebut 12 Terlapor mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Dalam proses PK tersebut pun, permohonan Terlapor ditolak oleh Mahkamah Agung pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada 10 Desember 2019. Dengan begitu para Terlapor tetap harus menjalankan kewajiban untuk membayar denda yang telah ditetapkan pada persidangan di KPPU dan atas penolakan PK oleh MA ini menegaskan bahwa

Putusan KPPU telah mencapai proses akhir sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht).

###

### Catatan bagi Jurnalis:

1. Ketua Majelis Hakim Agung PK adalah Syamsul Ma'arif, serta I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajat Dimiyati sebagai Hakim Anggota.
2. Ketua Majelis Komisi dari KPPU adalah Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., Drs. Munrokhim Misanam, M.A.Ec, Ph.D., dan Prof. Tresna P. Soemardi, S.E, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
3. Ke-32 perusahaan yang menjadi Terlapor adalah PT Andini Karya Makmur (Terlapor I); PT Andini Persada Sejahtera (Terlapor II); PT Agro Giri Perkasa (Terlapor III); PT Agrisatwa Jaya Kencana (Terlapor IV); PT Andini Agro Loka (Terlapor V); PT Austasia Stockfeed (Terlapor VI); PT Bina Mentari Tunggal (Terlapor VII); PT Citra Agro Buana Semesta (Terlapor VIII); PT Elders Indonesia (Terlapor IX); PT Fortuna Megah Perkasa (Terlapor X); PT Great Giant Livestock (Terlapor XI); PT Lembu Jantan Perkasa (Terlapor XII); PT Legok Makmur Lestari (Terlapor XIII); PT Lemang Mesuji Lestary (Terlapor XIV); PT Pasir Tengah (Terlapor XV); PT Rumpinary Agro Industry (Terlapor XVI); PT Santosa Agrindo (Terlapor XVII); PT Sadajiwa Niaga Indonesia (Terlapor XVIII); PT Septia Anugerah (Terlapor XIX); PT Tanjung Unggul Mandiri (Terlapor XX); PT Widodo Makmur Perkasa (Terlapor XXI); PT Kariyana Gita Utama (Terlapor XXII); PT Sukses Ganda Lestari (Terlapor XXIII); PT Nusantara Tropical Farm (Terlapor XXIV); PT Karya Anugerah Rumpin (Terlapor XXV); PT Sumber Cipta Kencana (Terlapor XXVI); PT Brahman Perkasa Sentosa (Terlapor XXVII); PT Catur Mitra Taruma (Terlapor XXVIII); PT Kadila Lestari Jaya (Terlapor XXIX); CV Mitra Agro Sangkuriang (Terlapor XXX); CV Mitra Agro Sampurna (Terlapor XXXI); dan PT Karunia Alam Sentosa Abadi (Terlapor XXXII).
4. Ke-27 Terlapor yang mengajukan kasasi adalah PT Fortuna Megah Perkasa, PT Citra Agro Buana Semesta, PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahmana Perkasa Sentosa, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna, PT Kariyana Gita Utama, PT Andini Agro Loka, PT Nusantara Tropical Farm, PT Great Giant Livestock, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Kadila Lestari Jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Rumpinary Agro Industry, PT Elders Indonesia, PT Santosa Agrindo dan PT Austasia Stockfeed, PT Legok Makmur Lestari, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Septia Anugerah, PT Catur Mitra Taruma, PT Andini Persada Sejahtera, PT Bina Mentari Tunggal, PT Karunia Alam Sentosa Abadi, PT Sukses Ganda Lestari, PT Sumber Cipta Kencana, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, dan PT Lembu Jantan Perkasa.
5. Ke-12 Terlapor yang mengajukan PK adalah PT Great Giant Pineapple, PT Great Giant Livestock, PT Kadila Lestari Jaya, PT Andini Karya Makmur, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pasir Tengah, PT Catur Mitra Taruma, PT Andini Agro Loka, PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Brahmana Perkasa Sentosa, dan PT Rumpinary Agro Industry.
6. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, *"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*
7. Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi, *"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan"*

*usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.”*

8. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari putusan PK Mahkamah Agung. Salinan putusan PK Mahkamah Agung dapat dilihat di laman resmi Mahkamah Agung di Direktori Putusan Mahkamah Agung.
9. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh KPPU.

Dipublikasikan pada 24 **Juli 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

\*\*\*